



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, sebagai **Pemohon/ Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan D-III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, sebagai **Termohon/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1967/Pdt.G/2013/PA. Mdn, tanggal 11 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **PEMBANDING** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap diri Termohon Konvensi **TERBANDING** di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak dalam perkara *a quo* kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi paling lambat 30 hari terhitung sejak Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dan didaftar dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebagaimana mestinya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi pada saat waktu pengucapan ikrar talak berupa:
 - a *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Nafkah *'iddah* selama masa *'iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - c Biaya *maskan* selama masa *'iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - d Biaya *kiswah* selama masa *'iddah* sejumlah Rp. 750.0000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 17 September 2007 dengan catatan Penggugat Rekonvensi harus memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui dan membawa anak tersebut jalan-jalan minimal dua hari dalam satu bulan diluar hari sekolah apabila anak itu mau dibawa jalan-jalan.
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya *hadhomah* anak tersebut pada diktum tiga dalam Rekonvensi di atas kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara *a quo* yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 25 Maret 2013 atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1967/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 11 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1435 H, permohonan banding *aquo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2014 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan.

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 6 Mei 2014 Nomor 83/Pdt.G/2014/PTA. Mdn, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa ulang berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 8 April 2014, sedangkan Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding. Demikian juga halnya oleh Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Medan, masing-masing tanggal 25 April 2014, meskipun untuk itu kepada masing-masing pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan dengan suratnya tertanggal 10 April 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 25 Maret 2014 dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya perkara di tingkat banding telah diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding peminggiran secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama patut dianggap telah memenuhi penerapan ketentuan hukum acara yang berlaku, tentang kewenangan mengadili (absolut dan relatif), *legal standing* pihak-pihak yang berperkara, pemanggilan pihak-pihak, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, dan dari segi materil secara substansial telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dengan dasar hukum yang jelas, dan haruslah dianggap telah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan beralasan diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding dengan menyempurnakan bagian-bagian yang di pandang perlu sebagai *ratio decidendi* dari segi filosofis dan sosiologis sebagaimana diuraikan berikut ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan suami isteri dalam rumah tangga (Pemohon/Peminggiran dan Termohon/Terbanding) adalah dipicu persoalan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan sikap dan perhatian Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding akibat terpengaruh dengan godaan wanita lain, sehingga sikap dan gerak langkah Pemohon/Pembanding yang demikian itu telah membuat perasaan Termohon/Terbanding terluka dan berakibat terjadinya perselisihan/pertengkaran yang berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) dalam masa hampir satu tahun terakhir ini yang patut ditangkap secara akal sehat, bahwa peristiwa seperti itu adalah gambaran tentang indikasi ikatan perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah berselisih/bertengkar (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dari poin-poin analisa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding tersebut dalam putusan tingkat pertama, maka cukup jelas terlihat ikatan hubungan perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah retak/pecah (*broken marriage*) dan bahkan dalam masa hampir satu terakhir ini telah berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*), yang berakibat tidak terjadi lagi hubungan suami isteri yang merupakan hakikat dari keutuhan ikatan suci pernikahan, dan akhirnya menjadi fakta konkret tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana tujuan perkaeanan yang tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil analisa tersebut telah diperkuat dengan kesaksian tiga orang saksi Pemohon/Pembanding dan kesaksian dua orang saksi Termohon/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tingkat pertama. Kesaksian *aquo* telah memenuhi ketentuan kesaksian secara formil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, sesuai ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding, *in casu* mengenai kebenaran perselisihan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagai alasan bercerai yang sah menurut hukum yang berlaku, sesuai bunyi Paal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang oleh karenanya menyebabkan terbukanya pintu perceraian, sebagaimana telah diputuskan oleh Hakim Majelis tingkat pertama. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) yang dipandang lebih baik bagi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi menemukan kehidupan yang berpeluang mendapatkan keadaan yang lebih menguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah terbukti berselisih secara terus menerus.
- 3 Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah sulit didamaikan.

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara perceraian, pertimbangan hukum tentang siapa yang menjadi penyebab perselisihan tidak menjadi pengecualian/*klausula*, karena yang dikehendaki menurut hukum adalah kebenaran/terbukti berselisih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan, alasan permohonan cerai talak dalam perkara ini, baik secara yuridis, mau pun secara filosofis dan sosiologis telah cukup alasan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jis* Pasa 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dan atas dasar hukum *a quo* telah cukup alasan menguatkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan atas perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka hak pemeliharaan (*hadhanah*) bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun menjadi hak ibunya. Sedangkan biaya hidup/nafkah anak ditanggung oleh ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menjadi sangat rasional, karena anak-anak yang belum *mumaiyiz* membawa naluri sejak lahir perasaan damai dan lebih tenteram dalam pelukan sang ibunya, sepanjang si ibu tidak mempunyai tingkah laku/tabiati tercela yang dilarang syariat Islam.

Menimbang, bahwa besaran jumlah akibat cerai talak yang telah dijatuhkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama *a quo* berdasarkan argumentasi hukum yang rasional,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski pun Tergugat Rekonvensi/Pembanding merasa keberatan untuk memenuhinya, akan tetapi hal tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan yang wajar bagi seorang suami, baik secara yuridis mau pun secara filosofis dan sosiologis untuk memenuhi kewajiban akibat cerai terhadap isteri yang diceraiannya yang pekerjaan isteri tersebut hanya sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sebagai menyempurnakan pertimbangan hukum putusan tingkat pertama tentang Rekonvensi, maka Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan cukup beralasan menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan tersebut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama kali dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1697/Pdt.G/2013/PA. Mdn, tanggal 11 Maret 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Ula* 1435 *H*.
- 3 Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 *M* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1435 *H*, oleh kami; **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Jasiruddin, S.H., M. SI**, dan **Drs. Idham Khalid, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 *M* bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1435 *H* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Hilman Lubis, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

dto

Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI

Drs. Idham Khalid, S.H

Panitera Pengganti

dto

H. Hilman Lubis, S.H., M.H

Rincian biaya perkara:

1 Biaya administrasi Rp. 139.000,-

2 Biaya redaksiRp. 5.000,-

3 Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).